



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR: 496 /DPMD/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR: 60/DPMD/2021 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NANGA BETUNG
KECAMATAN BOYAN TANJUNG
KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan pengunduran diri 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung atas nama NUR KAMARIAH, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 60/DPMD/2021 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Boyan Tanjung Nomor 400.10.3.1/1033/K-PKD/PEM, tanggal 27 September 2023, Usulan Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Periode 2023-2029 dan Usulan Pengesahan PAW di Wilayah Kecamatan Boyan Tanjung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR: 60/DPMD/2021 TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NANGA BETUNG KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 60/DPMD/2021 tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu.

KEDUA : Mengesahkan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, saudari:

Nama : NUR KAMARIAH

Tempat Lahir : NANGA BUNUT

Tanggal Lahir : 07-05-1987
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN
 Pendidikan : SLTP
 Alamat : DESA NANGA BETUNG

disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas jasa serta pengabdianya selama menjabat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu.

KETIGA : Meresmikan Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu, saudari SITI FATIMAH sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 15 Desember 2023



Tembusan Kepada Yth.:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Camat Boyan Tanjung di Boyan Tanjung;
4. Kepala Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung di Nanga Betung;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

7

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR: 496 /DPMD/2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 60/DPMD/2021
 TENTANG PEREMSIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA NANGA BETUNG KECAMATAN BOYAN TANJUNG
 KABUPATEN KAPUAS HULU

KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NANGA BETUNG
 KECAMATAN BOYAN TANJUNG KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN	JABATAN POKOK	PERIODE
1	2	3	4	5	6	7
1.	SAPARUDIN	NANGA BETUNG, 07-07-1973	SLTP	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2021-2027
2.	ANGGOI SAPUTRA	NANGA BUNUT, 11-02-1963	SLTP	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2021-2027
3.	MULYADI	NANGA BETUNG, 20-05-1973	SLTA	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2021-2027
4.	SUPERMAN	NANGA BETUNG, 23-10-1989	SLTP	LAKI - LAKI	ANGGOTA	2021-2027
5.	SITI FATIMAH	BANTAS, 13-10-1994	SLTA	PEREMPUAN	ANGGOTA	2023-2027



18